



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.P/2014/PA. TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BCK G C? BQ ? L @CPB? Q? PI ? L I CRSF? L? L W? LE K? F? CQ?

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Istbat nikah yang diajukan oleh :

MAIMUNA FAKAUBUN binti LABUAN FAKAUBUN, umur 94 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada (buta aksara), pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Ohoiseb, Desa Danar, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, untuk sementara waktu berdomisili di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Melawan

UMI PILPALA binti TALIB PILPALA, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Mangon, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, sebagai Termohon I;

ZAINAB PILPALA binti TALIB PILPALA, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada (buta aksara), pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Mangon, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, sebagai Termohon II;

MAHMUD PILPALA bin TALIB PILPALA, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sare, Desa Danar, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, untuk sementara waktu berdomisili di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sebagai Termohon III;

ALI PILPALA bin TALIB PILPALA, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPG, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Mar, Desa Danar, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Termohon IV;

SUATRI PILPALA binti TALIB PILPALA, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Larat, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Termohon V;

SAHAR PILPALA bin TALIB PILPALA, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Mataholat, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Termohon VI;

Hal 1 dari 5 hal Putusan Nomor 8/Pdt.P/2014/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI PILPALA binti TALIB PILPALA, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Wear Hir, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, VII;

AISA PILPALA binti TALIB PILPALA, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Mar, Desa Danar, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, VIII;

SALAMAT PILPALA bin TALIB PILPALA, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Lorong Citra, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai Termohon IX, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Juni 2014, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2014/PA. TL., tanggal 5 Juni 2014 telah mengemukakan alasan-alasan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 bulan Oktober tahun 1950, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama TALIB PILPALA di hadapan Imam Mesjid Dusun Mar, Desa Danar, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara (alm. H. Suraji Fakaubun);
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama LABUAN FAKAUBUN dengan saksi nikah masing-masing bernama H. Mansur Fakaubun dan Maisarat Fakaubun, dengan maskawin membaca surat Al-Ikhlâs tiga kali dan telah terjadi ijab kabul ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 30 dan suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 32 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon tinggal di Dusun Mar, Desa Danar, selama kurang lebih 50 tahun, dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, masing-masing bernama :

5.1. UMI PILPALA binti TALIB PILPALA, umur 62 tahun;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. ZAINAB PILPALA binti TALIB PILPALA, umur 60 tahun;
- 5.3. MAHMUD PILPALA bin TALIB PILPALA, umur 58 tahun;
- 5.4. ALI PILPALA bin TALIB PILPALA, umur 56 tahun;
- 5.5. SUATRI PILPALA binti TALIB PILPALA, umur 52 tahun;
- 5.6. SAHAR PILPALA bin TALIB PILPALA, umur 50 tahun;
- 5.7. SITI PILPALA binti TALIB PILPALA, umur 48 tahun;
- 5.8. AISA PILPALA binti TALIB PILPALA, umur 46 tahun;
- 5.10. SALAMAT PILPALA bin TALIB PILPALA, umur 44 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;
7. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 bulan Oktober tahun 2000 karena sakit;
8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, karena pernikahan tersebut belum dicatat di KUA, serta untuk melengkapi persyaratan guna mengurus tunjangan veteran dan lain-lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (MAIMUNA FAKAUBUN binti LABUAN FAKAUBUN) dengan (TALIB PILPALA bin YAKUT PILPALA) yang dilangsungkan dihadapan Imam Masjid Dusun Mar, Desa Danar, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 25 Oktober 1950;
- 3 Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum ;-

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa Pemohon dan Kuasa Termohon tidak pernah datang lagi ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 8/Pdt.P/2014/PA.TI, tertanggal 26 Juni 2014 Pemohon dan Kuasa Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan biaya perkara Pemohon telah habis maka Ketua Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk menegor Penggugat untuk menambah biaya perkara;

Hal 3 dari 5 hal Putusan Nomor 8/Pdt.P/2014/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Tual tentang Surat Teguran untuk membayar biaya tambahan panjar perkara, Nomor: W24-A3/404/HK.05/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014, sampai dengan batas waktu yang ditentukan selama satu bulan sejak disampaikannya surat teguran tersebut kepada Pemohon, tidak memenuhi maksud surat teguran tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini patut dibatalkan dan dicoret dari Register Perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Tual telah menyampaikan surat teguran kepada Pemohon untuk membayar tambahan Panjar Biaya Perkara berdasarkan surat Nomor: W24-A3/404/HK.05/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan yakni 10 Juli 2014 s.d. 10 Agustus 2014, Pemohon tidak pula memenuhi isi surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mencoret perkara a quo dari register perkara Pengadilan Agama Tual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan batal daftar perkara Nomor 8/Pdt.P/2014/PA.TI dari pendaftaran dalam register perkara;
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,-, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1435 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. HAMIN LATUKAU**, sebagai Ketua Majelis, **ADAM MALIK. B, S.HI.**, dan **WAWAN JAMAL, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, di dampingi oleh **Drs. ABDUL RAHMAN SOPALATU**, Panitera Pengganti, di luar hadirnya Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADAM MALIK B, S.HI

Drs. H. HAMIN LATUKAU

Hakim Anggota,

WAWAN JAMAL, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. ABDUL RAHMAN SOPALATU

Perincian biaya perkara :

1 Biaya pencatatan	:Rp. 30.000,-
2 Biaya panggilan para pihak	: Rp. 200.000,-
3 Biaya proses	: Rp. 50.000,-
4 Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5 Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
JUMLAH	: Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 5 dari 5 hal Putusan Nomor 8/Pdt.P/2014/PA.TI